



**PENETAPAN**

Nomor 579/Pdt.P/2022/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

**RIZXI KURNIA**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Malang, 12 Agustus 1996, Umur 26 tahun, Status Belum kawin, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar atau Mahasiswi, Alamat : Jalan Kaca Piring No. 04 RT/RW 038/005. Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Kapanjen, 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dalam register Nomor : 579/Pdt.P/2022/PN Kpn tanggal 15 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2009.014793. tertanggal 14 Desember 2022, yang tertulis atas nama RIZXI KURNIA lahir di Malang pada tanggal 12 Agustus 1996 anak kedua laki-laki dari Ayah Mulyono dan Ibu Purwanti Wulandari, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan jenis kelamin Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2009.014793 yang tertulis atas nama **RIZXI KURNIA** anak

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Laki-laki dirubah menjadi atas nama RISXI KURNIA anak kedua Perempuan, disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

3. Bahwa, guna perubahan nama dan jenis kelamin dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon dan jenis kelamin Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2009.014793. yang tertulis atas nama RIZXI KURNIA anak kedua Laki-laki dirubah menjadi atas nama RISXI KURNIA anak kedua perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register Kutipan Akta Kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir perubahan nama dan jenis kelamin di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507121208960002. atas nama Rizxi Kurnia, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507121910200004. atas nama Kepala Keluarga Purwanti Wulandari, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PN Kpn



3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : B-171/Kua.13.35.13/PW.01/12/2022. antara Mulyono dengan Purwanti Wulandari, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2009.014793. atas nama Rizki Kurnia, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/21/35.07.12.2007/2022 atas nama Rizki Kurnia jenis kelamin Perempuan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Sumberpucung Kabupaten Malang atas nama Rizki Kurnia, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup dan cocok atau sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-6, terbukti fakta bahwa Pemohon bernama Rizki Kurnia adalah anak kedua perempuan dari Ayah Mulyono dan Ibu Purwanti Wulandari yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507.AL.2009.014793, tertanggal 14 Desember 2022 disitu tertulis **nama Rizki Kurnia jenis kelamin laki-laki dirubah menjadi nama Risxi Kurnia**



**jenis kelamin perempuan** sesuai dengan Ijazah Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Pemohon dan bukti yang diajukan dipersidangan menyampaikan kalau nama dan jenis kelamin Pemohon yang benar adalah **Risxi Kurnia, jenis kelamin perempuan** sedangkan nama dan jenis kelamin yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak tepat dan hal ini terjadi karena adanya kesalahan pengetikan atau clerical error ketika Pemohon mengurus Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon yang dulunya bernama **Rizxi Kurnia, jenis kelamin Laki-laki** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi **Risxi Kurnia, jenis kelamin perempuan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan melaporkan penetapan perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan Perubahan Nama dan jenis kelamin ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama dan jenis kelamin Pemohon yang dulunya bernama **Rizxi Kurnia, jenis kelamin laki-laki** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2009.014793, tertanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi nama **Risxi Kurnia, jenis kelamin perempuan**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama dan jenis kelamin ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2009.014793, tertanggal 14 Desember 2022 oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen pada hari **Senin tanggal 26 Desember 2022** oleh **Nanang Dwi Kristanto, SH.M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dibantu oleh **Mulyo Raharjo, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadapan **Pemohon**;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**Mulyo Raharjo, SH**

**Nanang Dwi Kristanto SH.M.Hum.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp.80.000,00
Biaya Penggandaan	Rp. 6.000,00
Biaya Adminitrasi	Rp15.000,00
PNBP	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)